Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Vol 05 No 02 Agustus 2024 (1-11)
https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index
Prefix 10.47134

Peran DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat

Sri Wahyuni*, Nora Eka Putri
Affiliation; yunishhi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sumatera Barat, yang tercermin dari peringkat nasional dan regional yang masih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan PMA di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi kualitatif dengan desain yang sederhana, dan mengumpulkan data melalui wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan perannya dengan cukup baik, namun menghadapi beberapa kendala seperti pengawasan terbatas terhadap pelaporan LKPM perusahaan PMA akibat kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran investor. Masalah lain termasuk tanah ulayat yang memerlukan penanganan khusus serta infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung investasi di daerah tersebut. Upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis kepada investor, fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam proses perizinan, kerjasama dengan OPD teknis terkait untuk menyusun peluang investasi dan menyelesaikan masalah investor, promosi baik offline maupun online untuk menarik minat investor asing, serta penyediaan data dan informasi tentang potensi investasi. DPMPTSP juga memberikan pelatihan kepada staf di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Keywords: Peran DPMPTSP Sumbar, Penanaman Modal Asing, Sumatera Barat

DOI: https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.140
*Correspondence: Sri Wahyuni
Email: yunishhi@gmail.com

Received: 01-06-2024
Accepted: 18-07-2024
Published: 04-08-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: ***This study is motivated by the relatively low realization of Foreign Direct*** *Investment (FDI) in West Sumatra Province. This is evident from West Sumatra's position in national and regional rankings, where it consistently falls behind other provinces. The research aims to explore the West Sumatra Province Investment and the function of One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) in enhancing FDI in the region. Utilizing a quasi-qualitative approach with a straightforward research design, the study gathers data through interviews and document analysis. The findings indicate that the DPMPTSP has been performing its role fairly well. However, challenges persist, such as limited oversight of FDI companies in submitting reports to the Investment Activity Report (LKPM) due to a shortage of human resources within the agency and low investor awareness. Additionally, issues related to customary land in West Sumatra, which requires special handling, and inadequate infrastructure pose further challenges to attracting investments. The DPMPTSP has taken several initiatives, including conducting outreach and providing technical guidance to investors, facilitating and coordinating with the central government to assist in the licensing process, collaborating with related technical agencies to identify investment opportunities and resolve investor issues, promoting investment opportunities both offline and online to attract foreign investors, providing comprehensive data and information on investment potentials, and offering training to the DPMPTSP offices at the district and city levels in West Sumatra.*

Keywords: *Role of West Sumatra Province DPMPTSP, Foreign Direct Investment, West Sumatra*

Pendahuluan

Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penanam modal luar negeri. Penanaman modal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan penanam modal dalam negeri, atau dapat dilakukan semata-mata dengan dana yang berasal dari luar negeri. FDI diharapkan dapat memenuhi kebutuhan investasi dan menjadi landasan yang kokoh bagi pencapaian pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan yang dilandasi nilai-nilai demokrasi ekonomi guna membantu bangsa mencapai tujuannya. (Arliman S, 2018).

Penanaman modal asing dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, investasi yang dilakukan oleh investor asing secara langsung, yang dikenal sebagai foreign direct investment (FDI). Kedua, investasi yang berasal dari pihak asing namun dioperasikan oleh warga negara Indonesia, yang disebut foreign portfolio investment. Perbedaan utama antara kedua jenis investasi ini adalah siapa yang mengoperasikan usaha yang dibiayai oleh investor asing(Fatimah et al., 2022; Siburian et al., 2022; Sitompul, 2023). Foreign Direct Investment (FDI) sangat berperan dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. FDI merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi negara berkembang, karena peningkatan investasi melalui tambahan modal dapat memberikan dampak positif pada perekonomian. Penanaman modal asing dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menambah modal, menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produksi domestik (Mahriza, 2019).

Penanaman modal merupakan tindakan menyuntikkan dana atau investasi dengan maksud untuk menjalankan kegiatan bisnis. Praktik ini bisa dilakukan oleh investor asing, baik yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing atau melalui kemitraan dengan investor domestik. Penanaman modal asing melalui kemitraan bisnis mencakup investasi dari luar negeri yang berkolaborasi dengan investor lokal, dengan batasan bahwa kepemilikan asing tidak boleh melebihi 95% dari total modal, sementara investor lokal harus memiliki minimal 5% dari modal tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dalam situasi kemitraan antara modal asing dan lokal, ada pembatasan atas kepemilikan modal asing, yang tidak boleh melebihi 95% (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008 dalam Siagian, 2024).

Pemerintah Sumatera Barat mengambil berbagai langkah untuk mendorong investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Upaya yang dilakukan termasuk penyederhanaan birokrasi, memberikan kepastian hukum yang jelas, serta menjamin transparansi(Edison & Akbar, 2021; Putri, 2022; Sanusi et al., 2019). Pemerintah juga berusaha memanfaatkan potensi daerah untuk menarik perhatian investor. Berbagai sektor

disediakan sebagai peluang investasi yang terbuka luas. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), dinyatakan bahwa "Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan." (Arliman S, 2018)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (DPMPTSP) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa DPMPTSP merupakan organisasi daerah yang mempunyai kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Pasal 1 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa segala urusan yang berkaitan dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah harus ditangani oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, termasuk penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat implementasi PMA di Sumatera Barat.

Tabel 1.1. Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat Secara Nasional dan Regional Sumatera Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	PERINGKAT TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Nasional	27	23	26
2	Regional Sumatera	6	9	7

Sumber: (Laporan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023)

Pertama, pada tabel 1.1, dari realisasi investasi khususnya penanaman modal asing (PMA) tersebut, peringkat Provinsi Sumbar secara nasional masih tergolong rendah pada tahun 2023, yakni berada pada peringkat ke-26 dari 38 provinsi, dengan realisasi investasi sebesar Rp1,7 triliun dengan jumlah proyek (sumatera.bisbis, 2024). Sedangkan jika dibandingkan pada tahun 2022, Provinsi Sumbar juga terjadi penurunan yakni turun 3 peringkat dari peringkat 23 se-nasional. Selanjutnya, peringkat realisasi investasi PMA Provinsi Sumbar secara regional mengalami kenaikan 2 tingkat dari tahun 2022, tetapi angka ini masih di bawah peringkat di tahun 2021. Dengan demikian, belum ada kenaikan peringkat realisasi investasi untuk Provinsi Sumatera Barat secara signifikan baik dalam skala nasional maupun regional sumatera.

Permasalahan *kedua*, belum meratanya lokasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berkaitan dengan pemetaan iklim usaha di level Provinsi Sumatera Barat yang belum merata pada kabupaten/kota yang ada. Hal ini disebabkan oleh data yang diberikan masih belum konkrit dan permasalahan tanah ulayat yang ada di sumatera barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuniarti, S.Pd. M.Si dari Bidang Promosi Penanaman Modal yang

menyebabkan belum meratanya investasi PMA yang masuk pada tiap kabupaten kota adalah sebagai berikut:

"Kendala kalau kadang-kadang gini kita kan sebenarnya mengindikasikan bahwa daerah kabupaten kota yang menginginkan peluang investasi tu adalah yang investment project ready to offer. Ternyata dia kadang-kadang memberikan data yang kurang konkrit yang kurang valid, berkaitan dengan tanah. Nah, akhirnya nanti kendalanya tu kan saat ada investasi datang ternyata nanti ada kendala di tanah itu gitu, itu yang ada masalah tanah ulayat."

Permasalahan ketiga, hasil Investasi dalam kecanggihan teknologi informasi belum berdampak langsung pada masyarakat di sektor rill khususnya pada bidang pendidikan. Investasi yang ada di Sumatera Barat belum memberikan dampak kesejahteraan masyarakat secara signifikan, khususnya pada bidang pendidikan. Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dalam berita *online* ANTARA Sumbar (2023), Asnil Mardin, seorang Pengamat Sosial dari Universitas Negeri Padang (UNP), menyatakan bahwa meskipun Pessel merupakan daerah dengan tingkat investasi yang cukup tinggi, pendidikan masyarakatnya masih rendah. Ia menambahkan bahwa investasi di daerah dengan potensi perkebunan sawit, seperti Pasaman dan Dharmasraya, belum memberikan dampak positif pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, dengan pertumbuhan yang terlihat hanya bersifat semu.

Permasalahan keempat, dalam hal sarana prasarana, infrastruktur penunjang masih menjadi masalah dalam investasi di Sumatera Barat. Seperti pembangunan proyek jalan tol di Sumatera Barat yang belum selesai. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME selaku Dosen FE UNP:

"… banyak juga kelemahan tu salah satu kita punya prosedur yang namanya tanah ulayat, ini untuk berinvestasi ini sulit ya, kemudian kedua kelemahan di kita adalah kita tidak punya infrastruktur yang baik, sehingga investasi tu, orang investasi-investasi besar tu jarang datang ke sumbar…."

Banyak penelitian mengenai iklim investasi di Indonesia fokus pada tingkat kabupaten/kota. Ini bisa dimengerti mengingat desentralisasi kekuasaan di Indonesia dirancang pada tingkat tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa gambaran iklim investasi di tingkat provinsi tidak penting, terutama dari sudut pandang investor. Di tingkat provinsi, masih ada peran penting dalam menentukan iklim bisnis, baik dalam konteks lokal maupun wilayah provinsi secara umum. Ini termasuk fasilitasi kebijakan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan penanaman modal di wilayah provinsi. Oleh karena itu, penting untuk memetakan iklim usaha/investasi di tingkat provinsi, termasuk memahami peran pemerintah provinsi dalam hal ini. (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi, 2008)

Investasi hanya dapat berhasil jika kendala iklim investasi diatasi. Ini termasuk birokrasi yang lebih efisien, kepastian hukum untuk investasi, biaya ekonomi yang lebih

kompetitif, dan lingkungan bisnis yang baik untuk ketenagakerjaan dan keamanan usaha. Dengan memperbaiki berbagai elemen pendukung ini, diharapkan realisasi investasi dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan membuat investor merasa tertarik dan percaya pada elemen pendukung tersebut. Menurut (Arliman S, 2018), penelitian ini penting untuk mengevaluasi peran DPMPTSP Sumbar dalam meningkatkan PMA di Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuasi-kualitatif. Peneliti memilih desain penelitian kualitatif semu (quasi-qualitative design) karena, menurut Bungin (2007) pendekatan kuasi kualitatif masih dipengaruhi oleh positivisme yang kuat, terutama dalam penggunaan teori yang bersifat deduktif. Penelitian kuasi-kualitatif ini menggunakan desain penelitian sederhana, yang memungkinkan penggunaan teori dalam pengolahan data. Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian sederhana atau Simple Research Design digunakan oleh peneliti untuk mempertimbangkan temuan di lapangan dengan teori yang ada, sehingga masalah yang diteliti dapat dipecahkan.

Studi dokumentasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Wawancara didefinisikan sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan yang memungkinkan pemahaman tentang masalah tertentu, menurut Sugiyono (2013). Peneliti menggunakan teknik sampel purposif yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk memilih informan. Selain itu, data dan informasi dikumpulkan melalui studi dokumentasi; Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dokumentasi mencakup semua informasi yang diperoleh informan, termasuk laporan dan data lain yang mendukung penelitian, serta hasil wawancara.

Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek atau sumber penelitian (Bungin, 2007). Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Sebaliknya, data sekunder adalah informasi tambahan yang melengkapi data primer (Bungin, 2007). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi tambahan, seperti buku, jurnal, arsip, dan sumber lain yang relevan dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat.

Teknik analisis data menurut Miles & Huberman dalam buku (Sugiyono, 2010), Dalam analisis data metode kualitatif, proses dilakukan secara aktif dan berkelanjutan hingga penelitian selesai untuk memastikan kevalidan data. Menurut Miles & Huberman,

kegiatan analisis data mencakup tiga tahap utama: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peran DPMPTSP Sumbar dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing Sebagai Regulator

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat berperan dalam mengatur dan melaksanakan undang-undang seperti UUPM No 25 Tahun 2007 serta Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Regulasi-regulasi ini menjadi dasar pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat. Selain itu, Peraturan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur prosedur perizinan dalam bidang penanaman modal.

Berdasarkan hasil penelitian Arliman S (2018) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan iklim investasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, UU ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan investasi dan menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Secara teoritis, investasi asing memberikan banyak manfaat, seperti efek pengganda, meskipun ada banyak pendapat tentang hal itu. Salah satu manfaatnya adalah peningkatan permintaan bahan baku untuk barang dalam negeri, penyerapan tenaga kerja di negara penerima investasi, peningkatan devisa—terutama dari investor asing yang berfokus pada ekspor, peningkatan pendapatan negara dari pajak, dan transfer teknologi dan pengetahuan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal mengatur seluruh aktivitas penanaman modal yang ditugaskan oleh pemerintah pusat serta yang berada di bawah wewenang daerah. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dengan menguraikan prinsip, jaminan, dan perlindungan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan keamanan penanaman modal di wilayah tersebut. Peraturan ini menjamin kebebasan dan komitmen dalam berbisnis, serta memberikan hak dan kewajiban khusus kepada pemerintah provinsi. Untuk menarik minat investor, pemerintah daerah menawarkan berbagai layanan penanaman modal dan perizinan yang didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Mengingat keluhan investor terkait ketidakpastian hukum, peraturan ini menekankan pentingnya kepastian hukum untuk mempermudah investasi, menjamin pelaksanaan, serta memastikan kejelasan waktu dan biaya perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Dr. Egi Juniardi, S.IP. M.Si dari Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang menyatakan bahwa dalam hal penanaman modal asing khusus untuk menerbitkan izinnya diterbitkan oleh

pemerintah pusat dan DPMPTSP Provinsi Sumbar sebatas pelaksana kebijakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha atau pihak investor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maineliza, SE dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal yang mengatakan bahwa di dalam hal pengawasan DPMPTSP Sumbar masih terdapat kendala dalam keterbatasan cakupan perusahaan yang dapat diawasi. Karena disebabkan dari keterbatasan personil yang ada di DPMPTSP Provinsi Sumbar. Sehingga, hasil dari realisasi investasi yang tercatat pada LKPM, Provinsi Sumatera Barat masih tergolong rendah baik secara nasional dan regional dalam perengkingannya.

Peran DPMPTSP Sumbar dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing Sebagai Dinamisator

Peran ini menunjukkan kapasitas pemerintah untuk mendorong dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah bertindak untuk mendorong partisipasi masyarakat ketika proses pembangunan menghadapi hambatan. Bimbingan dan pengarahan yang intensif dan berhasil, biasanya dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi, mewujudkan tugas ini. Untuk mendorong partisipasi pelaku usaha melalui bimbingan teknis (BIMTEK) dan sosialisasi, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat berfungsi sebagai dinamisator penanaman modal.

Berdasarkan hasil penelitian, DPMPTSP Sumbar sudah menjalankan peran sebagai dinamisator ini dengan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi untuk membantu pelaku usaha atau investor yang menghadapi kendala dalam kegiatan penanaman modal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan membantu pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan investasi mereka. Selain memberikan bimbingan teknis, DPMPTSP Sumbar juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh investor, seperti perizinan dan masalah tanah. Dengan upaya ini, DPMPTSP Sumbar berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam proses penanaman modal, serta memastikan dinamika pembangunan daerah tetap berjalan lancar.

Peran DPMPTSP Sumbar dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing Sebagai Fasilitator

Fungsi utama dari peran ini yakni menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, seperti pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta bantuan modal dan pendanaan. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut (Nurdin et al., 2014) peran pemerintah dalam bidang pendidikan dan pelatihan adalah mendorong partisipasi berbagai pihak dalam proses pembangunan, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta,

dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan program dengan memberikan bimbingan dan arahan yang insentif dan efektif kepada masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan lingkungan yang mendukung. Hasilnya menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat membantu proses perizinan investasi dan memberikan informasi tentang potensi wilayah melalui BIMTEK dan sosialisasi. DPMPTSP Sumbar menggunakan sistem informasi seperti SIPOPEI untuk memberikan informasi tentang potensi investasi di Sumatera Barat, yang membantu calon investor mendapatkan gambaran yang jelas tentang peluang investasi di daerah tersebut. Selain itu, DPMPTSP juga menyediakan informasi tentang potensi wilayah dan studi kelayakan (FS), juga dikenal sebagai studi kelayakan. Memastikan investasi dapat berjalan lancar, DPMPTSP Sumbar juga membantu pelaku usaha menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, baik dalam proses perizinan maupun operasional.

Peran DPMPTSP Sumbar dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing Sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah berperan sebagai agen yang mempercepat perkembangan potensi daerah dan negara, menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi. Peran DPMPTSP Sumbar sebagai katalisator diwujudkan dalam memberikan motivasi kepada pelaku usaha atau investor melalui berbagai kegiatan promosi seperti forum bisnis, temu bisnis, dan kegiatan promosi lainnya di berbagai daerah baik secara offline maupun online.

Berdasarkan hasil penelitian, DPMPTSP Sumbar aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan promosi untuk menarik perhatian investor dan pelaku usaha. Kegiatan tersebut meliputi forum bisnis, temu bisnis, dan pameran yang bertujuan memperkenalkan peluang investasi di Sumatera Barat kepada investor potensial. Dalam upaya memberikan motivasi tambahan, DPMPTSP Sumbar juga merencanakan pemberian insentif seperti keringanan pajak dan kemudahan dalam proses perizinan. Meskipun aturannya masih dalam tahap proses, harapannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor. Meskipun rencana pemberian insentif masih dalam proses, dan investor mengakui bahwa mereka belum menerima insentif khusus dari DPMPTSP Sumbar. Dengan demikian, peran DPMPTSP Sumbar sebagai katalisator adalah untuk memotivasi dan mempercepat pertumbuhan investasi di Sumatera Barat melalui berbagai kegiatan promosi dan rencana pemberian insentif.

Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah tersebut. DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat melakukan ini melalui empat fungsi utamanya: mengawasi, mendorong, memfasilitasi, dan me katalisasikan. Sebagai regulator, DPMPTSP menerapkan peraturan dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Sebagai dinamisator, mereka mendorong partisipasi pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Sebagai fasilitator, mereka memberikan informasi dan pendampingan untuk mendukung investasi. Terakhir, sebagai katalisator, mereka mendorong peluang investasi dan merencanakan insentif untuk menarik investor. DPMPTSP Sumbar terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang baik meskipun menghadapi masalah seperti keterbatasan sumber daya.

Daftar Pustaka

Apindo : Sejumlah tantangan masih membayangi investasi di Sumbar - ANTARA Sumbar. (n.d.). Retrieved March 28, 2024, from https://sumbar.antaranews.com/berita/593517/apindo--sejumlah-tantangan-masih-membayangi-investasi-di-sumbar

Arliman S, L. (2018). PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, *1*(1), 8–23. https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.153

Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. Rajagrafindo Persada.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi. (2008). Pemeringkatan Iklim Investasi 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008. In *Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Laporan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. (2023). https://ppid.sumbarprov.go.id/images/2024/06/file/LAPKIN_2023_PAKAI_HASIL_REVIU.pdf

Mahriza, T. (2019). Pengaruh investasi dalam negeri, investasi asing, tenaga kerja dan infrastruktur terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *1*(3), 691–704.

Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1). https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81

Realisasi Investasi Sumbar Capai Rp11,7 Triliun pada 2023, Ini Pendorongnya. (n.d.). Retrieved March 28, 2024, from https://sumatra.bisnis.com/read/20240221/533/1743038/realisasi-investasi-sumbar-capai-rp117-triliun-pada-2023-ini-pendorongnya

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*, 170–182.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. (n.d.).

Edison, E., & Akbar, D. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanaman Modal Asing Di Kota Batam 2017-2019. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan …*. https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1244

Fatimah, K., Amalia, V. H., & ... (2022). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *… Dan Akuntansi (JEKMA …*. https://journal.binainternusa.org/index.php/jekma/article/view/33

Putri, J. K. (2022). Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. *Journal of Social Research*. https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/55

Sanusi, M., Kuncoro, H. F. T., & Herianingrum, S. (2019). Makroekonomi dan Penanaman Modal Asing di Indonesia: Bukti Empiris di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi*. http://ecojoin.org/index.php/EJE/article/view/592

Siburian, B., Apriyanto, S., & ... (2022). Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2016-2020. *… Dan*

Akuntansi (JEKMA …. https://journal.binainternusa.org/index.php/jekma/article/view/30

Sitompul, R. A. G. (2023). … PENANAM MODAL ASING DALAM MENANAMKAN MODALNYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN …. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan ….* http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/399